

PENETAPAN REKAPITULASI

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/TAHUN 2015 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten manokwari tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor : 8/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/TAHUN 2015 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Desember 2015.